

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Faktor-faktor Penyebab Penarikan Cek Kosong

Ketua Penelitian : Agung Sujataiko, S.H.

Fakultas : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1990/1991

S.K. Rektor Nomor : 7744/PT03.H/N/1990

Tanggal 24 September 1990.

Isi Ringkasan :

1. Masalah Penelitian : Benarkah ketentuan dalam kalimat kedua pasal 180 KUHD merupakan penyebab penarikan cek kosong ?
2. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah benar ketentuan kalimat kedua pasal 180 KUHD tersebut merupakan faktor penyebab penarikan cek kosong. Dengan diketahuinya faktor tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai pemakai cek.
3. Metodologi Penelitian : Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan penarikan cek yang berasal dari lembaga perbankan. Data tersebut diperoleh dengan melalui wawancara secara bebas berkaitan dengan obyek permasalahan dan sebelumnya didahului dengan survey di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Selanjutnya data primer dan data sekunder tersebut akan dianalisa secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa lembaga perbankan yang ada di Surabaya yaitu Bank Duta dan Bank Niaga. Dengan demikian kedua bank tersebut berfungsi sebagai sampel yang diambil secara purposive.
4. Kesimpulan :
 1. Memang benar bahwa kelemahan pasal 180 KUHD khususnya yang terdapat pada kalimat kedua yang memungkinkan penarikan cek tanpa dana yang cukup merupakan faktor penyebab penarikan cek kosong dalam praktek. Hal ini didasarkan pada salah satu alasan penolakan pembayaran cek dalam praktek yang berupa saldo rekening tidak cukup

2. Terhadap perbuatan penarikan cek kosong yang merugikan orang lain, maka bisa diselesaikan melalui penyelesaian secara perdamaian yaitu melalui upaya regres dan penyelesaian secara perdata yaitu melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

Saran

: Perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 180 KUHD yang mengatur mengenai penyediaan dana pada penarikan cek.

